



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara adalah Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan.
7. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kantor PTSP adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi yang dibentuk dalam melaksanakan pelayanan perizinan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

12. Perusahaan adalah setiap bentuk Badan Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.
13. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
14. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
2. Memberi manfaat jaminan kesehatan kepada pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di daerah.

BAB III KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin tertentu kepada Kantor PTSP dan SKPD teknis lainnya, wajib melampirkan bukti legalisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.
- (2) Pengurusan atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kantor PTSP dan SKPD teknis lainnya, yaitu :
 - a. Perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (3) Bukti Legalisasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi perusahaan besar, menengah dan kecil;

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua permohonan izin tertentu yang baru atau perpanjangan izin tertentu atau pengurusan surat permintaan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak cocok dengan

Pasal 8

BAB VI KENTUAN PERALIHAN

- (1) Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan pengawasan Program Kepesertaan BPJS Kesehatan pada Perusahaan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun;
- (3) Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.

Pasal 7

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor PTSP dan SKPD teknis lainnya, yaitu meliputi :
- a. Perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Pasal 6

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan surat perintah pembayaran dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daerah wajib melampirkan bukti legalisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

Pasal 5

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Utara dapat membuat Peraturan yang sama dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Januari 2016

 Pj. GUBERNUR SULAWESI UTARA,



SUMARSONO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara.